



Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Fathullah Munadi, M. Nur Effendi

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received March 17th, 2021

Revised May 19th, 2021

Accepted June 1st, 2021

Keyword:

Zakat produktif;
kitāb;
ijtihād;
fakir;
miskin.

Abstract: Sheikh Arsyad's conception of productive zakat was deduced from *Kitāb al-Zakāt in Sabilal*. This conception became a hot discourse when several academics claimed that this conception was a new *ijtihād* from Sheikh Arsyad. The claim criticized by Muslich Shabir on research using intertextual analysis, 2004.

This paper is written as a review of the discourse that occurs around Sheikh Arsyad's productive zakat, especially regarding differences of opinion on the position of the concept of productive zakat in *ijtihād*. The above discourse is then withdrawn to determine the position of this productive zakat concept in the local discourse of the archipelago.

From this discussion it can be concluded that Syekh Arsyad in this theme is in line with his predecessor, this shows that he is consistently guided by the basis of law-making which is more dominant and applies universally. On the other hand, he can also be considered as the pioneer of the inclusion of the discourse of productive zakat in *fiqh* works which use the Malay language.

Abstrak: Konsepsi zakat produktif Syekh Arsyad disimpulkan dari *Kitāb al-Zakāt* dalam *Sabilal*. Konsepsi ini menjadi wacana yang hangat ketika beberapa akademisi yang melakukan klaim bahwa konsepsi ini merupakan *ijtihād* baru dari Syekh Arsyad. Pernyataan ini kemudian mendapat kritik dari Muslich Shabir melalui penelitian menggunakan analisis intertekstual, tahun 2004.

Tulisan ini ditulis sebagai review terhadap diskursus yang terjadi sekitar zakat produktif Syekh Arsyad, terutama terhadap perbedaan pendapat dalam posisi konsep zakat produktif dalam *ijtihād*. Dari wacana di atas dapat ditarik kesimpulan tentang posisi konsep zakat produktif ini dalam wacana lokal nusantara.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Syekh Arsyad dalam tema ini sejalan dengan tokoh pendahulunya, ini menunjukkan bahwa ia konsisten berpedoman kepada dasar pengambilan hukum yang lebih dominan dan berlaku secara universal. Di lain pihak ia juga dapat dianggap sebagai pelopor masuknya wacana zakat produktif ini dalam karya *fiqh* yang menggunakan bahasa Melayu.



(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: fathullahmunadi@gmail.com

A. Pendahuluan

Di dalam Alquran, zakat banyak bersanding dengan salat.¹ Hal tersebut menggambarkan eratnya hubungan zakat dengan salat dan pentingnya zakat menyamai salat, sehingga keduanya harus selalu dijalankan secara seimbang. Salat merupakan salah satu simbol relasi vertikal antara Tuhan dan hamba-Nya, sedangkan zakat merupakan realisasi Rahmat Tuhan dalam pembinaan hubungan horisontal yang seimbang secara ekonomi yang harus dijalankan umat Islam.

Urgensi pembahasan tentang zakat direspon oleh para fuqaha dengan menuliskan bab khusus pada pembahasan fiqh yang biasanya ditulis setelah pembahasan salat. Syekh Arsyad sebagai tokoh Islam Banjar, di abad ke-18, yang telah menulis beberapa karya dalam bidang fiqh, ia juga menghadirkan tema zakat ini di dalam *Sabīl al-Muhtadīn* yang selanjutnya akan ditulis dengan Sabilal Muhtadin atau Sabilal.²

Tema ini ditulis oleh Syekh Arsyad dalam Sabilal Muhtadin dengan judul *Kitāb al-Zakāt*, ditulis dalam 40 halaman cetak, pada bagian tengah/bagian dalam kitab kuning yang ditulis dengan huruf Arab-Melayu yang kecil dan rapat.³ Dipinggir cetakan ini terdapat kitab Fiqh yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Arraniri, *Širāṭ al-Mustaqīm*, yang juga membahas tentang tema ini dalam 35 halaman, yang tentu saja jauh lebih sedikit daripada apa yang ditulis Syekh Arsyad.

Dikutip dari Sabilal Muhtadin, zakat secara bahasa memiliki padanan makna dengan *tathīr* yang berarti pembersihan atau menyucikan. Secara terminologi dapat diartikan dengan *cara tertentu* dalam mengeluarkan harta untuk mensucikan, memperbaiki, dan menambah berkah terhadap harta dan badan. Cara tertentu yang dimaksudkan di sini adalah cara yang disusun berdasarkan ajaran Syariat Agama Islam.

Di samping berdimensi horisontal, tentu saja zakat juga berdimensi vertikal yakni merupakan ibadah. Zakat disebut ibadah keharta bendaan (*māliyyah*) karena ibadah ini berkaitan

¹ Penggandengan ini terdapat pada 26 tempat di dalam al-Qur'an. Lihat Muhammad Fu'ād Abd al-Bāqy. 1401 H/1981 M, , *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981: 331-332.

² Karya fiqh selain Sabilal Muhtadin antara lain *Luqṭat al-'Ajlān*, *Kitāb al-Nikāh*, *Fatāwā Sulaymān al-Kurdī*, dan *Kitāb Farāid*. Lihat Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamu' Ulum Dalampagar, 1417 H/1996 M, hal.25.

³ Isi teks kitab cetak Sabilal Muhtadin terdiri dari 2 bagian, bagian luar dan bagian dalam. Teks bagian luar adalah teks yang berada di luar frame garis persegi panjang di setiap halaman. Bagian dalam adalah teks yang berada di dalam frame tersebut, bagian ini memiliki lebih ruang yang lebih banyak dibandingkan dengan teks luar.

harta benda dan disebut ibadah sosial (*ijtimā'iyah*) karena hubungannya yang erat dengan perilaku sosial kemasyarakatan.

Sebagai ibadah yang berhubungan dengan kehartaabendaan atau *māliyyah*, dalam *Kitāb al-Zakāt* Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad menyebutkan 5 bab zakat berupa harta yang harus dikeluarkan; *Bāb Zakāt al-Hayawān*, *Bāb Zakāt al-Nabāt*, *Bāb Zakāt al-Naqd*, *Bāb Zakāt al-Ma'din wa al-Rikāz wa al-Tijārah*, dan *Bāb Zakāt al-Fiṭri*. Sebagai ibadah yang berhubungan dengan aspek sosial/*ijtimā'iyah*, ia juga menyebutkan tentang orang yang diwajibkan membayar zakat dan mereka yang berhak menerima zakat atau *mustahiq*, serta orang yang dapat mengelola urusan zakat tersebut atau biasa diistilahkan dengan *'āmil*.⁴

B. Isu Pembahasan

Ada salah satu konsepsi menarik yang disimpulkan dari *Kitāb al-Zakāt* Syekh Arsyad, konsep ini hangat dibahas di kalangan akademisi, yaitu konsep tentang zakat produktif. Di dalam buku *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, penelitian pada Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 1988-1989, yang diketuai oleh Drs.H. Mahlan AN, konsep ini dibahas dalam salah satu subbab berjudul *Zakat Produktif untuk Memerangi Kemiskinan*.⁵

Penelitian Mahlan dkk. di atas menyatakan bahwa pemikiran Syekh Arsyad mengenai hal tersebut merupakan ide yang cukup unik di masanya, dan ia juga menambahkan bahwa pemikiran tersebut tidak disebutkan di dalam kitab *Śirāṭ al-Mustaqīm*, karya Syekh Nuruddin Arraniri. Berikutnya, Rasyidah HA, di dalam karya tesis di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1990, berjudul *Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh*, juga turut membahas konsepsi ini. Dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa pendapat tentang zakat yang dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif misalnya untuk sewa tanah atau modal usaha bagi fakir miskin adalah merupakan hasil ijtihad Syekh Arsyad.⁶

Kedua pendapat yang menyatakan bahwa zakat produktif merupakan pemikiran dan ijtihad Syekh Arsyad di atas kemudian mendapat kritik dari Muslich Shabir dalam disertasi yang berjudul *Kitāb al-Zakāh dalam Naskah Sabil Al-Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Analisis Intertekstual Dan Suntingan Teks*, IAIN Sunan Kalijaga, tahun 2004.

⁴ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fī amr al-Dīn*, (Surabaya: Maktabah Imāratullah, t.th.), hal. 88-128.

⁵ Mahlan, Ed. Noor Hasanah, *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), hal. 66.

⁶ Rasyidah HA, *Tesis S2, "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh"*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), hal.112-114.

Dengan menggunakan analisis intertekstual,⁷ Shabir berpendapat bahwa konsep zakat produktif bukanlah hasil ijtihad Syekh Arsyad, karena sudah pernah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, terutama di dalam kitab yang menjadi rujukan Syekh Arsyad sendiri dalam menulis *Sabilal Muhtadin*.⁸

Muslich Shabir merincikan bahwa Kitab *Minhāj ath-Thālibin* menyatakan bahwa fakir dan miskin diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun.⁹ Kitab *Mughnī al-Muhtāj*, menurut Shabir menjelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan selama umur rata-rata manusia (*al-`umr al-ghālib*) karena dengan demikian berarti mereka terjamin kebutuhan seumur hidup. Pemberian itu tidak diberikan sekaligus untuk seumur hidup, tetapi dengan jalan dibelikan kebun untuk dikelola sehingga mereka tidak memerlukan zakat lagi. Bila usia mereka melebihi batas umur rata-rata manusia, maka mereka diberi zakat setiap tahun. Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarannya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak sehingga mereka bisa mandiri. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal sesuai dengan jenis usahanya sehingga ada perbedaan antara pedagang sayur-sayuran, pedagang buah-buahan, pedagang roti, pedagang minyak wangi, pedagang pakaian dan pedagang permata.¹⁰ Berikutnya Kitab *Tuhfat al-Muhtāj*, menurut Shabir, menjelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa

⁷ Prinsip intertekstual itu memandang setiap teks sastra perlu dibaca dengan latar belakang teks-teks lain, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai acuan. Hal itu juga tidak berarti bahwa teks baru hanya mengambil teks-teks sebelumnya sebagai acuan, tetapi juga menyimpangi dan mentransformasikannya dalam teks-teks yang dicipta kemudian. Lihat A. Teeuw, *Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), Cet. ke-1, h. 145-146.

⁸ Karya sastra yang melatarbelakangi penciptaan karya sastra sesudahnya, oleh Riffaterre, disebut sebagai hipogram. Hipogram merupakan karya yang menjadi dasar penciptaan karya lain yang lahir kemudian. Karya yang diciptakan berdasarkan hipogram itu disebut sebagai karya transformasinya karena mentransformasikan hipogram itu. Hipogram itu tidaklah selalu eksplisit, disebutkan dalam teks, mungkin terjadi di luar kesengajaan pengarangnya karena pengenalannya dengan cipta sastra sebelumnya. Menurut Shabir, hipogram itu dapat juga dibuktikan secara tekstual, seperti di dalam *Sabilal Muhtadin*, di mana pengarangnya menyebutkan antara lain: *al-Sirāt al-Mustaqīm*, *Syarh Manhaj* oleh Zakariya al-Anshari, *Mughnī* oleh Khathib SyarbinI, *Tuhfat* oleh Ibnu Hajar dan *Nihāyah* oleh al-Ramlī. 44 Dengan demikian, kitab-kitab tersebut merupakan hipogram dari *Sabil al Muhta.dn*, dan *Sabil al-Muhta.dfn* itu sendiri merupakan karya transformasinya. Mengingat bahwa secara khusus al-Banjari menyatakan bahwa *ash-Shira.th al-Mustaqfm* merupakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang paling baik, maka sasaran utama dalam penelitian ini adalah analisis intertekstual antara *Sabilal Muhtadin*. Muslich Shabir, *Disertasi, Kitāb al-Zakāh dalam Naskah Sabil Al-Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Analisis Intertekstual Dan Suntingan Teks*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hal. 16-17.

⁹ Pernyataan ini tidak ditemukan dalam pembahasan Zakat, halaman 160 s.d. 177, tetapi ada di kitab *qasm al-sadaqāt*, di *Fasal Fī bayaāni Mustanad al-I'tā wa qadr al-Mu'tā*, dalam *Minhāj al-Tālibin wa 'Umdah al-Muftin*, cetakan Dār al-Minhāj di Jeddah tahun 2005/ 1426 H, hal 369. Untuk mengutip ini Muslich Shabir menggunakan buku dengan cetakan berbeda yakni cetakan Toha Putra Semarang.

¹⁰ Muslich Shabir menutip Asy-Syarbini, 1978: 185-186. Muslich Shabir, *Jurnal Analisa*, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadin* : Analisis Intertekstual", Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009, hal.12.

berniaga, mereka diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan sampai mencapai umur rata-rata manusia (*al-`umr al-ghālib*). Bila usianya melebihi umur rata-rata manusia maka mereka diberi setiap tahun. Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal yang sekiranya keuntungannya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Bila usaha atau perniagannya itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka boleh dibelikan kebun untuk menutupi kekurangannya. Kemudian tentang *al-`umr al-ghalib*, menurut hadits adalah antara 60 sampai 70 tahun, namun Ibnu Hajar cenderung untuk menetapkan 60 tahun; dan bila sudah mencapai usia tersebut maka mereka diberi zakat untuk kebutuhan setahun secara terus menerus. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pemberian zakat untuk mereka yang tidak bisa bekerja atau berniaga itu diberikan sekaligus dalam bentuk uang akan tetapi mereka dibelikan kebun atau binatang yang bisa dikelola sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi.¹¹

Kesamaan pendapat atau konsep yang dibawa Syekh Arsyad dengan pendapat pendahulunya sebagaimana yang dikemukakan Shabir adalah sesuatu yang memang diakuinya sejak semula,¹² Realitas di atas justeru semakin menguatkan tesis bahwa Syekh Arsyad adalah tokoh yang selalu berpedoman kepada dasar-dasar pengambilan hukum yang lebih dominan dan berlaku secara universal.¹³

Keluar dari isu apakah konsepsi ini merupakan ijtihad Syekh Arsyad atau bukan, konsepsi ini dipilih oleh Syekh Arsyad tentu dengan berbagai pertimbangan, baik karena urgensinya, atau karena normatifitas sebuah karya fiqh yang lengkap, ataupun hanya karena minat Syekh Arsyad sendiri. Di beberapa kasus lain dapat dilihat bahwa pemikiran Syekh Arsyad sangat faktual-kontekstual, misal pendapatnya tentang penggunaan *tebala*¹⁴ ketika menguburkan mayit di

¹¹ Muslich Shabir Mengutip Al-Haitami, nd: 727-731. Muslich Shabir, *Jurnal Analisa*, Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009, hal.12.

¹² Sebagaimana disebutkan sendiri oleh penulisnya, bahwa ketika menyusun kitab itu, ia berlandaskan pada kitab imam-imam *muta'akhkhirin* dari madzhab Syafii khususnya syarah *Manhaj ath-Thullāb*, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma`rifati Ma`āni Alfāz al-Minhāj*, *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, dan *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabīl al-Muhtadīn*, 4.

Martin van Bruinessen menjelaskan bahwa tiga kitab yang disebut terakhir itu merupakan syarah dari kitab yang sama yakni *Minhāj ath-Thālibin* oleh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf anNawawi (w. 676 H.) yang merupakan ringkasan dari *Muharrar* oleh ar-Rafī (w. 623 H.); sedangkan *Manhaj ath-Thullāb* (yang kemudian disyarahi sendiri oleh penulisnya dengan judul *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab*) merupakan ringkasan dari *Minhāj ath-Thālibin*, Martin van Bruinessen, 1415 H/1995, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 1415 H/1995), hal. 118.

¹³ Mahlan, *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), hal. 66.

¹⁴ *Tebala* adalah peti mati yang dibuat secara sederhana, biasanya dibuat untuk jenazah yang meninggal di wilayah tanah rendah atau rawa, wilayah yang di pekuburannya ketika digali akan digenangi air di dasarnya.

tempat yang berair, seperti keadaan di beberapa pekuburan di Kalimantan Selatan yang banyak lahan rawanya dan tentang lumpur becek yang banyak terdapat di jalan di masa itu, apakah dihukumkan najis atau dimaafkan dari najis. Dalam Kitab Zakat ini ia juga secara faktual menyebutkan kata “sultan” sebagai sebutan untuk pemerintah di saat itu, sebagaimana teks berikut:

(Bermula *‘amil*) atas zakat itu sembilan bagi; (pertama *sā’ī*) namanya yaitu yang disuruhkan Sultan atau naibnya pada mengambil zakat, maka menyuruhkan dia.

Teks yang difahami sebagai zakat produktif Syekh Arsyad dimulai pembahasannya di *Fasal Pada Menyatakan Membahagi Zakat atas Segala Mereka yang Mustahiq Dia*, terutama pembahasan tentang faqir dan miskin.

Dalam penentuan pengelolaan zakat, *mustahiq zakat* untuk kategori faqir dan miskin Syekh Arsyad mempertimbangkan beberapa aspek:

1. beban nafkah; kepala keluarga atau non kepala keluarga,
2. umur *ghalib* (umur hidup rata-rata); di bawah umur *ghalib* atau sudah mencapai umur *ghalib*,
3. dan produktifitas; produktif dan tidak produktif.

Untuk memperjelas kedua kategori ini, berikut pengertian faqir menurut Syekh Arsyad:

(Adapun) faqir yang mustahiq zakat maka yaitu barangsiapa yang tiada baginya suami yang memberi, dan tiada bapak dan nenek, atau anak dan cucu yang memberi nafkah yang memadai dan tiada baginya (h)arta dan tiada sahaya yang halal yang layak dengan dia yang memadai akan hajatnya daripada makanan, dan pakaian, dan tempat kediaman, dan sekalian yang tiada dapat tiada daripadanya bagi dirinya, dan bagi mereka yang wajib atasnya nafkah mereka itu di dalam masa yang tinggal daripada umur *ghalib*, u(m)amannya seperti orang yang berkehendak ia akan belanjanya pada tiap-tiap hari kepada 10 dirham, maka tiada diperolehnya melainkan dua dirham atau tiga dirham. Dan jika ada ia sehat tubuh yang minta-minta pada segala manusia sekalipun.

Adapun miskin dijelaskan oleh Syekh Arsyad sebagai berikut:

(Adapun miskin) yang mustahiq zakat yaitu barangsiapa yang ada baginya (h)arta atau usaha yang halal lagi layak dengan dia tetapi tiada memadai akan belanja dirinya dan belaja mereka yang wajib nafaqah mereka itu pada masa yang tinggal pada umur *ghalib*. Umpunya seperti orang yang berkehendak akan belanja kepada sepuluh dirham maka tiada ada padanya melainkan tujuh dirham atau delapan dirham yang tiada memadai akandia belanjanya yang layak dengan halnya daripada makanan, dan pakaian, dan rumah tempat kediaman, dan barang sebagainya daripada barang yang tiada dapat tiada, seperti yang telah terdahulu kenyataannya pada ta’rif faqir.

Kedua jenis *mustahiq* ini dapat diberikan zakat yang mencukupi mereka baik dengan sejumlah uang yang mencukupi hidup mereka sampai umur *ghalib* maupun diberikan modal

untuk berusaha atau berniaga. Dari hal ini nampak bahwa Syekh Arsyad telah mengidentifikasi *musathiq* itu ke dalam 2 kategori; produktif dan tidak produktif. Ia kemudian membagi lagi kelompok yang produktif menjadi 2 kelompok,¹⁵ yaitu:

1. Faqir-miskin yang mempunyai kemampuan berusaha dengan jenis-jenis keterampilan/kepandaian tertentu. Untuk kelompok ini Syekh Arsyad menjelaskan:

(Adapun) yang tahu berusaha dengan kepandaian maka diberi akan dia daripada zakat akan pembeli alat alat kepandaian dan jika ada ia banyak sekalipun, maka hendaklah dibelikan dengan dia dengan izin imam akan alat yang tersebut itu. Dan jika tahu ia akan kepandaian lebih daripada satu dan adalah tiap-tiap satu daripadanya memadai, niscaya diberi akan dia pembeli alatnya yang terkurang. Dan jika memadai setengah daripada segala kepandaiannya mmaka diberi akan dia pembeli alat yang memadai tiap-tiap satu daripada segala kepandaiannya diberi kan dia pembeli alat yang satu daripadanya dan ditambahi baginya dengan membelikan u(m)pama kebun yang menggenapi faidahnya itu akan yang kurang daripada kifayah kepandaiannya.

2. Faqir-miskin yang mempunyai kemampuan berdagang atau berniaga, berikut:

(Dan adapun) yang tahu berusaha dengan berniaga maka hendaklah diberi modal akandia daripada zakat sekira-kira memadai labanya akan belanja didalam masa yang tinggal daripada umur ghalib dengan membilangkan adil negerinya, dan jika ada baginya kebun yang memadai faidahnya akan kifayah di dalam masa itu hendaklah ditambahi daripada zakat pembeli barangyang menggenapi dia. Dan jika ada baginya sembilan puluh modal tetapi tiada memadai akan dia melainkan laba seratus daripada modal, hendaklah diberi akan dia daripada zakat sepuluh.

Adapun bagi yang tidak produktif, Syekh Arsyad berpendapat bahwa ia dapat diberikan zakat berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai *mustahiq* tersebut mencapai usia hidup rata-rata di wilayah tersebut, misalnya uang yang mencukupinya hingga usia 60 tahun. Jika sudah mencapai umur usia rata-rata tersebut, misalnya 61 tahun, maka dapat diberikan untuknya uang yang mencukupinya selama setahun.

Uang zakat bagi yang tidak produktif inipun oleh Syekh Arsyad dianjurkan untuk dikelola agar memiliki faidah lebih banyak sehingga di waktu mendatang dapat menjadikannya kaya dan tidak lagi menjadi faqir-miskin. Syekh Arsyad menyebutkan contoh pengelolaan uang zakat tersebut dengan pembelian sebidang kebun, atas izin imam,¹⁶ sehingga sewanya atau hasil buah-buahnya bisa mencukupi kebutuhan orang tersebut.

Konsep yang ditawarkan di atas bukanlah konsep sederhana, ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah nominal dan sistem transaksi yang harus dijalankan dari hulu hingga ke hilir. Secara nominal, jika dikonversikan ke dalam angka berdasarkan mata uang rupiah dan dengan

¹⁵ Di dalam *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjary* , langsung disebutkan 3 kategori tersebut. Mahlan, *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan*, hal 67.

¹⁶ *Imām* dalam konteks sekarang ini pejabat berwenang.

nilai saat ini, misalnya dalam satu hari orang dapat hidup layak dengan belanja sekitar Rp.50.000,-, maka jika dikalikan dengan 365 hari setahun maka akan diperoleh hasil Rp. 18.250.000,- untuk uang belanja seorang fakir-miskin nonproduktif setahun yang dapat dibayarkan dengan zakat.

Jika ia berada di bawah umur ghalib, maka Rp.18.250.000,- dikalikan dengan berapa tahun sisa umur ghalib, angka tersebut dapat dibayarkan dengan zakat. Jika kita gunakan contoh seperti yang terdapat di dalam Sabilal, ada mustahiq nonproduktif yang berumur 40 tahun, berarti ada sisa 20 tahun umur ghalib dikalikan Rp.18.250.000,- diperoleh hasil Rp. 365.000.000,-. Uang sebanyak itu kemudian dapat dikelola dengan izin dari *Imām*, yang menurut penulis dalam hal ini dapat diartikan dengan Ketua RT atau Kepala Desa.

Pengelolaan uang yang besar ini akan menimbulkan banyak transaksi, dan jika diputuskan untuk membeli kebun sebagaimana dicontohkan dalam Sabilal, maka akan ada transaksi pembelian, pengupahan atas pengelolaan kebun, penjualan hasil kebun atau penyewaan kebun, dan lain-lain. Pengelolaan semacam ini tentu merupakan pengelolaan yang tidak sederhana dan perlu melibatkan banyak orang atau membutuhkan perangkat yang membantu terlaksananya pembayaran dan pengelolaan zakat secara ideal. Dalam hal pembayaran zakat, Alquran menyebutkan salah satu pihak yang menerima zakat yang disebut dengan *al-‘āmilīna ‘alayhā* atau biasa disingkat dengan *‘āmil*.¹⁷ *‘Āmil* oleh ulama ditafsirkan dengan orang yang membantu menarik atau mengumpulkan zakat dan mengelola pembagiannya.¹⁸

Syekh Arsyad di dalam Sabilal juga menyebutkan perangkat-perangkat yang merupakan pejabat dari kata *‘āmil* yang disebutkan di dalam Alquran. Hal ini kiranya dapat menyahuti sebagian dari kerumitan yang di gambarkan di atas. Adapun perangkat yang tergolong dalam *‘āmil* ada 9 satuan kerja yaitu: *sā’ī*, *kātib*, *qāsim*, *hāsyir*, *‘arīf*, *hāsib*, *hāfīz*, *jundī*, dan *jābī*. Kesembilan ini dijelaskan di dalam Sabilal sebagai berikut:

(Bermula *‘āmil*) atas zakat itu sembilan bagi; (pertama *sā’ī*) namanya yaitu yang disuruhkan Sultan atau naibnya pada mengambil zakat, maka menyuruhkan dia. Wajib dan disyaratkan pada *sā’ī* itu bahwa adalah ia faqih dengan barang yang diserahkan kepadanya daripada segala zakat, lagi Islam, lagi *‘āqil bālig*, lagi merde(he)ka, lagi adil, lagi mendengar, lagi melihat. (Kedua *kātib*) namanya yaitu yang menyurat (h)arta yang diterimanya akan dia daripada segala mereka empunya harta dan barang yang atas mereka itu. (Ketiga *qāsim*) namanya yaitu memba(ha)gikan zakat.

¹⁷ Di dalam *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*, kata *al-‘āmilīna ‘alayhā* ditafsiri dengan kata *jābī al-ṣadaqāt* artinya orang yang menggagahi zakat. Fairuz Ābādī, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992/1412 H), hal.206

¹⁸ Ibnu Katsir mengistilahkannya dengan *al-Jubāt* dan *al-su’āt*, bentuk jamak dari *al-jābī* dan *al-sā’ī*, artinya orang yang mengambil dan mengelola penyerahan zakat. *Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm*, (Riyāḍ : Dār Ṭayibah, J.4,), h. 167

(Keempat *hāsyir*) namanya yaitu yang menghimpunkan sekalian orang yang mempunyai harta zakat. (Kelima *‘arīf*) namanya yaitu yang mengenal akan yang segala bagi mustahik yang menerima zakat. (Keenam *hāsib*) namanya yaitu yang membilang harta zakat. (Ketujuh *hāfizh*) namanya yaitu yang memelihara akan harta zakat. (Kedelapan *jundī*) namanya yaitu *‘askar* yang mengawali harta zakat. (Kesembilan *jābī*) namanya yaitu yang menggagahi pada mengeluarkan zakat, dan harus ditambahi daripada bilangan yang tersebut dengan sekira-kira hajat dan tiada masuk di dalam jumlah segala amal itu sultan dan wali dan qadi,

Konsep *‘āmil* yang ditawarkan oleh Syekh Arsyad dalam pengelolaan zakat ini lebih lengkap dibandingkan dengan kitab *Minhāj al-Ṭālibīn*. Dalam kitab tersebut al-Nawawī hanya menyebut *sā’ī*, *kātib*, *qāsim*, *hāsyir*.¹⁹ Konsep Syekh Arsyad lebih dekat dengan apa yang dikemukakan di dalam beberapa kitab yang menjadi *syarḥ Minhāj* antara lain; oleh Ibn Ḥajar al-Haytamī dalam *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al- Minhāj* dan al-Ramlī dalam *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*. Keduanya menyebutkan semua unsur *‘āmil* kecuali *jundī* dan *jābī*.²⁰ Sedangkan di dalam *Mugnī al-Muḥtāj* disebutkan *jundī*, tetapi tidak disebutkan *hāfizh*.²¹ Syekh Arsyad memasukkan semua yang ada pada semua kitab di atas dan menambahkan *jābī* sebagai bagian dari unsur *āmil* di dalam *Kitāb al-Zakāt* Sabilal Muhtadin.

Kemudian jika dilihat kitab *Širāṭ al-Mustaqīm*, maka diketahui bahwa pembagian yang dibawakan oleh Syekh Arsyad cenderung sama dengan Syekh al-Rānīrī, hanya saja di bagian terakhir disebutkan *jābir* bukan *jābī*.²² Makna untuk kedua kata dijelaskan dengan penjelasan sama yaitu *namanya yaitu yang menggagahi pada mengeluarkan zakat*, sehingga patut diduga bahwa Syekh Arsyad merujuk kitab ini dalam menulis bagian ini.²³

Jika dianalisis secara kebahasaan, maka kata *jābir* lebih tepat untuk diterjemahkan dengan kata *menggagahi*. Di dalam kamus *Al-Mawrid* kata *jabran* diartikan dengan *forcibly, by force, coercively, dan compulsorily* artinya secara paksa, dengan kekuatan dan secara wajib.²⁴ Adapun kata *jābī* semakna dengan *sā’ī*, artinya penarik zakat (*collector/tax collector*).

¹⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Dīn al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtāj*, Dār al-Minhāj: Jeddah, 2005/ 1426 H, hal 368.

²⁰ Ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al- Minhāj*, Mesir : Maṭba’ah Muṣtafā Muḥammad, t.th, hal.155 dan lihat pula Syams al-Dīn ibn Abi al-Abbās Aḥmad bin Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah, J.7, hal.155.

²¹ Di dalam *Mugnī al-Muḥtāj* disebutkan bahwa *al-‘āmil* adalah *sā’in* orang yang menarik zakat (*yajbī*), *kātib*, *qāsim*, *hāsib*, *‘arīf*, *jundī*, *hāsyir* (Syams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb al-Syirbinī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1418 H/1997, hal.143-144

²² Nuruddin al-Rānīrī, *Širāṭ al-Mustaqīm*, (Surabaya: *Maktabah Imāratullah*, t.th.), hal.82.

²³ Abu Daudi menegaskan hal ini dalam *Kamus Sabilal Muhtadien Littafaqquh Fi Amriddien* dengan menuliskan makna *Jābī* adalah orang yang menggagahi pada mengeluarkan zakat, lihat Abu Daudi, *Kamus Sabilal Muhtadien Littafaqquh Fi Amriddien*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), hal.113.

²⁴ Rouhi Baalbaki, *Al-Mawrid A Modern Arabic-English Dictionary*,(Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1997), hal.411.

Penulis menduga bahwa ini adalah kesalahan penulisan pada master cetak atau dapat muncul di dalam naskah sumber yang dipilih ketika proses pencetakan akan berlangsung, jadi bukan merupakan kesengajaan dari Syekh Arsyad untuk merubah kata *jābir* yang dikutipnya dari Syekh Arraniri. Untuk membuktikan hal ini perlu dilihat pada naskah Sabilal lainnya, dan ini memerlukan penelitian dalam kajian Ilmu Pernaskahan atau Filologi.

Kekeliruan kecil seperti di atas atau ketidakjelian terhadap pembacaan teks akan mungkin menjadi sumber kekeliruan terhadap tesis tentang pernyataan bahwa Syekh Arsyad sebagai orang yang pertama kali berjihad dalam zakat produktif.

C. Analisis Tema Pembahasan

Ketika membandingkan kembali diskursus tentang zakat produktif kajian zakat dalam kitab Sabilal dan dalam kitab fiqh lainnya, terutama dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan utama penulisan Sabilal, maka akan terlihat bahwa penyebab kekeliruan pernyataan penisbahan di atas terletak pada posisi ketelitian dan keluasan bacaan tema zakat di berbagai sumber. Penulis mengasumsikan bahwa jika beberapa peneliti yang meneliti isu ini berangkat dari *Kitāb al-Zakāt* di Sabilal dan ia hanya mencari persamaan pembahasannya melalui *Kitāb al-Zakāt* atau bab Zakat di kitab lainnya, maka ia hanya akan menemukan bahwa isu ini hanya ada di *Kitāb al-Zakāt* Syekh Arsyad, dan tidak akan menemukan pembicaraan ini di kitab zakat di kitab lainnya, padahal isu ini juga disinggung di kitab fiqh lainnya, hanya saja penempatannya ada di bab/*kitāb qism al-ṣadaqāt* atau bab pembagian sedekah, bukan di bab/*Kitāb al-Zakāt*.

Di dalam *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ Minhāj* karya al-Haytsamī, posisi pembicaraan yang serupa dengan zakat produktif ada di *kitāb qism al-ṣadaqāt*, kitab atau bab ini terjeda dalam 25 kitab/bab setelah *Kitāb al-Zakāt*.²⁵ Begitu juga di dalam *Minhāj al-Ṭālibīn* karya al-Nawawī yang menjadi induk dari *Tuhfah al-Muhtāj* posisi *kitāb qism al-ṣadaqāt* terjeda dalam 25 kitab/bab setelah *Kitāb al-Zakāt*. Posisi berjauhan antara pembahasan tentang zakat dan pembagiannya inilah yang sangat mungkin membuat peneliti yang kurang teliti akan menyimpulkan hal tersebut.

Muslich Shabir melalui penelitiannya kemudian menemukan bahwa ide tentang zakat produktif itu ternyata juga bisa dilacak di dalam *Kitab al-Umm*, karya Imam Syafii (w.820/204

²⁵ Bandingkan daftar isi jilid 1 sampai jilid 3 kitab Ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, Cairo: *Dār al-Ḥadīth*, 2016, di jilid 1 hal.663 dan di jilid hal. 623-624, di jilid 3 di halal. 637-638.2

H.),²⁶ bahkan lebih jauh lagi bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat Umar bin Khaṭṭāb (w. 644/ 23 H).²⁷

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafii menyebutkan tentang pemberian zakat yang logis untuk membuat seorang fakir atau miskin memasuki gerbang pertama untuk menjadi orang kaya.²⁸ Pada versi cetakan kitab *Al-Umm* posisi *Kitāb al-Zakāt* dan *Kitāb Qism Al-Ṣadaqāt* tersusun secara berurutan, sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari pembahasan yang terkait dengan tema ini.

Prinsip menghilangkan kefakiran *mustahiq* hingga menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat lagi juga pernah disampaikan oleh Umar bin Khaṭṭāb dengan perkataannya:

"إذا أعطيتم فأغنوا"، ثم سئل عما يؤخذ من صدقات الأعراب كيف يصنع بها؟، فقال: "والله لأردن عليهم الصدقة حتى يروح على أحدهم مائة ناقة أم مائة بعير"

“Apabila kalian membayar (zakat) maka kayakanlah!”, kemudian ia ditanya tentang sedekah orang Arab apa yang ia akan perbuat dengannya?”, ia mengatakan: “Demi Allah, aku akan mengembalikannya kepada mereka sampai mereka menjadi lapang dengan 100 ekor unta betina atau 100 ekor unta”.

Manakala wacana di atas merupakan pernyataan yang muncul dalam kitab berbahasa Arab, maka pernyataan penisbahan zakat produktif akan dapat menjadi benar jika dianggap bahwa Syekh Arsyad adalah tokoh yang pertama menuliskan penjelasan tentang zakat produktif tersebut dalam kitab fiqh berbahasa Melayu, karena Syekh Arraniri (w.1658) tidak menjelaskan hal tersebut di dalam kitab fiqh bahasa Melayunya, *Ṣirāṭ al-Mustaqīm*.²⁹

D. Penutup

Zakat produktif oleh Syekh Arsyad dalam *Sabilal*, meskipun bukan pertama dan satu-satunya dalam wacana fiqh Islam, tema ini ditulis dengan cukup lengkap melebihi dari apa yang ditulis seniornya dalam *Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, serta kiranya memiliki arti penting bagi masyarakat Islam nusantara.

Di nusantara, tulisannya tentang tema ini menjadi referensi fiqh bahasa Melayu pertama yang dapat diakses oleh muslim nusantara. Dan tulisannya tentang pemberdayaan zakat secara

²⁶ Muslich Shabir, *Jurnal Analisa*, Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009, hal.15.

²⁷ Lihat Muḥammad Rawwās Qal’ajī, *Mawsū’ah Fiqh Umar ibn al-Khaṭṭāb*, Beirut: Dār al-Nafāis, cet.2, 1989, hal. 469.

²⁸ Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, al-Manshurah: Dār al-Wafā, 2001, J.3 hal 189

²⁹ Muslich Shabir, *Jurnal Analisa*, Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009, hal.15.

produktif/nonkonsumtif ini juga menawarkan salah satu jalan keluar pengembangan dan pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan di kalangan bagi umat Islam..

Syekh Arsyad dalam menyusun *bab* pembahasan tema zakat ini tidak terseret dalam pola lama pada kitab yang menjadi rujukannya yang memisahkan posisi *Kitāb al-Zakāt* dan *Kitāb Qism Al-Šadaqāt* dengan jarak pembahasan yang cukup jauh. Di kitab Sabilal pembahasan *Kitāb al-Zakāt* sudah termasuk di dalamnya pembahasan tentang pembagian zakat atau *qism al-šadaqāt*. Meskipun demikian, pembahasan untuk tema ini tetap sama dan kesamaan pendapat Syekh Arsyad untuk tema ini dengan tokoh pendahulunya menunjukkan bahwa ia dapat dianggap sebagai tokoh yang konsisten berpedoman kepada dasar pengambilan hukum yang lebih dominan dan berlaku secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Teeuw, *Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra*, (Jakarta: Pustaka Jaya, cet. ke-1, 1984)
- Abu Daudi, *Kamus Sabilal Muhtadien Littafaqquh Fi Amriddien*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005)
- Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul Ulum Dalampagar, 1417 H/1996)
- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Dīn al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥṭīn*, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2005/ 1426 H)
- Fairuz Ābādī, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992/1412 H)
- Ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuhfah al-Muḥṭāj bi Syarḥ al- Minhāj*, (Mesir : Maṭba’ah Muṣṭafā Muḥammad, t.th)
- Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qurān al- ‘Aẓīm*, (Beirut: al-Jīl, J.4, t.th.)
- Mahlan, Ed. Noor Hasanah, *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019)
- Martin van Bruinessen, 1415 H/1995, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 1415 H/1995)
- Muhammad Fu’ād Abd al-Bâqy. 1401 H/1981 M, , *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur`ân al-Karîm*. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981)
- Muslich Shabir, *Disertasi*, *Kitāb al-Zakāh dalam Naskah Sabil Al-Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Analisis Intertekstual Dan Suntingan Teks*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004)
- Muslich Shabir, *Jurnal Analisa*, “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadīn* : Analisis Intertekstual”, Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009.
- Nuruddin al-Rānīrī, *Širāṭ al-Mustaqīm*, (Surabaya: Maktabah Imāratullah, t.th.)
- Muḥammad Rawwās Qal’ajī, *Mawsū’ah Fiqh Umar ibn al-Khaṭṭāb*, Beirut: Dār al-Nafāis, cet.2, 1989.

-
- Rasyidah HA, *Tesis S2*, “Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh”, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990)
- Rouhi Baalbaki, *Al-Mawrid A Modern Arabic-English Dictionary*, (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1997)
- Syams al-Dīn ibn Abi al-Abbās Aḥmad bin Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah, J.7, 2003)
- Syams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1418 H/1997)
- Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Sabīl al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fī amr al-Dīn*, (Surabaya: Maktabah Imāratullah, t.th.)